



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **HENGKI ANDRIAN BIN SAYUTI Z;**
2. Tempat lahir : Sungai Nilau;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/5 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 07 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **HENRI KURNIAWAN BIN DAHMID;**
2. Tempat lahir : Rambutan Masam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/18 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hengki Andrian bin Sayuti Z. dan Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama yang kami dakwakan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hengki Andrian bin Sayuti Z. dan Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak logo Honda;Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui Saksi A. Fikri bin Islahuddin;
 - 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa motor Polisi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid;

- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Hengki Andrian bin Sayuti Z. dan Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-20/M.BULI.1/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Hengki Andrian bersama-sama dengan Terdakwa II HENRI Kurniawan bin Dahmid, pada Hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di RT 007 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) hewan kambing betina jenis biri - biri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak serta dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Hengki Andrian di hampiri oleh Terdakwa II Henri Kurniawan, dengan bercerita masalah Kambing Jenis biri biri, disana Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencuri kambing jenis biri-biri yang biasa dilepas liarkan di pinggir jalan daerah Desa Sungai Pulai yang tidak Jauh dari tempat tinggal kedua terdakwa, setelah itu Terdakwa I Hengki Andrian di ajak naik motor oleh Terdakwa II Henri Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa II,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa I ke arah Desa Sungai Pulai untuk mencari kambing jenis biri-biri yang akan dicuri;

Bahwa kedua terdakwa melihat gerombolan hewan kambing jenis biri-biri yang dilepas liarkan di Desa Sungai Pulai tersebut, lalu Terdakwa II Henri Kurniawan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk dapat mencuri salah satu hewan kambing jenis biri-biri tersebut, sedangkan Terdakwa I Hengki Andrian mengambil alih kemudi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa II adapun tugas dari Terdakwa I adalah memantau keadaan sekitar agar Terdakwa II dapat Mencuri Kambing Jenis Biri-biri tersebut, Terdakwa II Henri Kurniawan lalu berjalan mendekati kumpulan kambing jenis biri biri tersebut, lalu Terdakwa II menarik 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki dengan cara mengikat kambing tersebut dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram (tali dan karung telah di persiapkan oleh terdakwa II), kemudian Terdakwa I Hengki Andrian menjemput Terdakwa II Henri Kurniawan;

Karena dirasa kesulitan untuk membawa 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki lalu Terdakwa II segera kepinggir jalan untuk mencari tumpangan menuju keluar Desa Sungai Pulai, saat itu Saksi A. Fikri bin Islahuddin melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839 dengan Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin yang kemudian diberhentikan oleh Terdakwa II, Terdakwa II kemudian meminta bantuan kepada saksi A. Fikri bin Islahuddin untuk dapat mengantarnya ke arah luar simpang sungai pulai dengan cara meyakinkan saksi A. Fikri bahwa Kambing dalam Karung tersebut adalah milik Terdakwa II, setelah di iyaikan oleh Saksi A. Fikri 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki yang telah berada dalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan saksi A. Fikri membonceng terdakwa II dengan di iringi oleh Terdakwa I menggunakan Motor Honda Supra keluar dari desa tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa I Hengki Andrian dan Terdakwa II Henri Kurniawan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) adalah untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki selaku pemilik kambing tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa I Hengki Andrian dan Terdakwa II Henri Kurniawan tersebut di atas, Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki menderita kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Hengki Andrian bersama-sama dengan Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid, pada Hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di RT 007 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) hewan kambing betina jenis biri-biri yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan "Perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa I Hengki Andrian di hampiri oleh Terdakwa II Henri Kurniawan, dengan bercerita masalah kambing jenis biri-biri, disana Terdakwa II mengajak Terdakwa I Untuk mencuri kambing jenis biri-biri yang biasa dilepas liarkan di pinggir jalan daerah Desa Sungai Pulai yang tidak Jauh dari tempat tinggal kedua terdakwa, setelah itu Terdakwa I Hengki Andrian di ajak naik motor oleh Terdakwa II Henri Kurniawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa I kearah Desa Sungai Pulai untuk mencari kambing jenis biri-biri yang akan dicuri;

Bahwa kedua terdakwa melihat gerombolan hewan kambing jenis biri-biri yang dilepas liarkan di Desa Sungai Pulai tersebut, lalu Terdakwa II Henri Kurniawan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk dapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri salah satu hewan kambing jenis biri-biri tersebut, sedangkan Terdakwa I Hengki Andrian mengambil alih kemudi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa II adapun tugas dari Terdakwa I adalah memantau keadaan sekitar agar Terdakwa II dapat mencuri kambing jenis biri-biri tersebut, Terdakwa II Henri Kurniawan lalu berjalan mendekati kumpulan kambing jenis biri-biri tersebut, lalu Terdakwa II menarik 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki dengan cara mengikat kambing tersebut dengan menggunakan tali yang telah dipersiapkan dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram (tali dan karung telah di persiapkan oleh Terdakwa II), kemudian Terdakwa I Hengki Andrian menjemput Terdakwa II Henri Kurniawan;

Karena dirasa kesulitan untuk membawa 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki lalu Terdakwa II segera kepinggir jalan untuk mencari tumpangan menuju keluar Desa Sungai Pulai, saat itu Saksi A. Fikri bin Islahuddin melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839 dengan Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin yang kemudian diberhentikan oleh Terdakwa II, Terdakwa II kemudian meminta bantuan kepada Saksi A. Fikri bin Islahuddin untuk dapat mengantarnya kearah luar simpang sungai pulai dengan cara meyakinkan Saksi A. Fikri bahwa kambing dalam karung tersebut adalah milik Terdakwa II, setelah di iyaikan oleh Saksi A. Fikri 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) milik Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki yang telah berada dalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram dinaikkan ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, dengan saksi A. Fikri membonceng Terdakwa II dengan diiringi oleh Terdakwa I menggunakan Motor Honda Supra Keluar dari Desa tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa I Hengki Andrian dan Terdakwa II Henri Kurniawan mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri (ciri-ciri betina, ekor panjang dan berbadan besar) adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan para terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki selaku pemilik kambing tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa I Hengki Andrian dan Terdakwa II Henri Kurniawan tersebut di atas, Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki menderita

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di RT 07 Dusun Sungai rumbai Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Saksi kehilangan 1 (satu) ekor kambing jenis bri-biri;
- Bahwa pada awalnya, pada Hari Jum'at tanggal 7 April 2023 Saksi melepasliarkan kambing milik Saksi sebanyak 15 (lima belas) ekor. Kemudian setelah Sholat Jumat, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada yang mengambil kambing, kemudian Saksi melihat kambing-kambing milik Saksi tersebut dan ternyata hilang 1 (satu) ekor;
- Bahwa kambing milik Saksi tersebut berjenis biri-biri dan memiliki ciri-ciri ekor yang lebih panjang dari kambing biasanya;
- Bahwa dari yang Saksi ketahui berdasarkan informasi warga, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri dengan cara ditangkap, lalu diikat keempat kakinya kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rido Krismanto bin Walid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di RT 07 Dusun Sungai rumbai Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari saat akan pergi sholat ke masjid, Saksi melihat Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor kambing di dalam karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mau ke masjid untuk Sholat Jumat sebelum sampai masjid, Saksi melihat orang di jalan masuk jalan setapak, kemudian Saksi tunggu di simpang jalan setapak itu, lalu orang tersebut keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Vario berboncengan dan membawa karung, kemudian Saksi berhentikan Sepeda Motor Vario tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian Saksi kejar, Saksi kloson-kloson namun mereka tidak mau berhenti. Setelah sampai di Simpang Sungai Pulau, Saksi bertemu dengan Saudara Ivan dan berkata "*ado orang mencurigakan*". Kemudian Saksi mengejar sampai ke Simpang Gatra bersama masyarakat dan akhirnya bertemu dengan orang mencurigakan tersebut. Saksi tanyakan "*kambing siapa ni yang kau bawa?*" dan di jawab oleh Terdakwa II "*kambing bapak aku*". Karena merasa curiga akhirnya dibawa ke Simpang Sungai Pulau dan setelah ditanyakan lagi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui telah mengambil kambing tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari warga, cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri dengan cara ditangkap, lalu diikat keempat kakinya kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa;
- Bahwa kerugian yang ditanggung Saksi Kasful jika kambing tersebut berhasil diambil dan dijual adalah berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. A. Fikri bin Islahuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di RT 07 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pada saat itu Saksi lagi di jalan dan diberhentikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) ekor kambing di dalam karung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dari rumah hendak ke Bengkel Motor Lihin kemudian Saksi berangkat. Sesampainya di Dusun Sungai Rumbi Desa Sungai Pulau, Saksi dipanggil oleh Terdakwa I dengan berkata "*Ki berhenti dulu*". Kemudian keluar dari semak-semak Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan karung kemudian Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor Saksi dengan berkata "*gas lah langsung berangkat*" dan saya jawab "*mau kemana?*" dan dijawab Terdakwa II "*lurus bae dulu simpang kagek berhenti*" sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri dan setelah sampai luar simpang, kemudian Terdakwa II berkata "*belok kiri. Ada orang mengejar*". Kemudian Saksi berhenti, masyarakat yang mengejar menanyakan "*apo dalam karung ko?*" Kemudian Terdakwa II berkata "*kambing*" dan dijawab masyarakat "*kambing sapo?*" Terdakwa II jawab "*kambing bapak aku*". Kemudian datang masyarakat lagi dengan berkata "*kamu ke simpang bae ado masyarakat hilang kambing*". Kemudian kami ke Simpang Sungai Pulau setelah sampai kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah mengambil 1 (satu) ekor kambing tanpa izin pemiliknya. Kemudian Saksi dan Para Terdakwa ke Polsek Muara Tembesi;
- Bahwa alasan Para Terdakwa memberhentikan Saksi karena mereka tidak kuta untuk membawa kambing tersebut dengan sepeda motor mereka sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor rangka: MH1KFA112NK104757, nomor mesin: KFA1E1104839, nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin yang saksi bawa adalah milik ayah Saksi yang dibeli secara kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hengki Andrian bin Sayuti Z di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini karena didakwa melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di RT 07 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing di dalam karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I berada di RT 04 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dihampiri Terdakwa II, dan cerita masalah kambing biri-biri, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi dan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra dan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada banyak kambing yang dilepasliarkan di Desa Sungai Pulai, setelah melihat kambing biri-biri, Terdakwa II mendekati kambing biri-biri itu dan turun dari sepeda motor dan Terdakwa I melanjutkan ke depan sambil melihat situasi ataupun keadaan, dan setelah aman, Terdakwa I balik lagi dengan maksud menjemput Terdakwa, setelah sampai ternyata kambing biri-biri sudah ditangkap dan kaki diikat oleh Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Karung berwarna Putih Ukuran 50 (lima puluh) kilogram. Setelah itu Saksi Fikri lewat, dan dipanggil oleh Terdakwa I dan mereka naik satu motor dengan menggunakan motor milik Saksi Fikri dan Terdakwa I ikut dari belakang;
- Bahwa disana ada lebih dari 10 (sepuluh) ekor kambing;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang mengembalikannya/pemilik kambing;
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk mengambil kambing adalah Terdakwa II dan Terdakwa I diajak olehnya;
- Bahwa tugas Terdakwa I adalah memantau keadaan sekitar agar Terdakwa II dapat menangkap kambing jenis biri-biri tersebut tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa tali dan karung didapat di dalam jok sepeda motor karena ada digunakan untuk kerja sebagai alat untuk mengangkat pupuk;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dibawa kea rah Mersam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan Saksi Fikri dan meminta tolong padanya adalah karena saat itu agak sulit membawa kambing tersebut sehingga Terdakwa II mencari tumpangan dan saat itu lewat Saksi Fikri dan Terdakwa II panggil kemudian minta tolong dan Saksi Fikri mau menolong setelah Terdakwa II meyakinkannya bahwa kambing tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya kami bagi dua;

2. Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan di persidangan ini karena didakwa melakukan pencurian hewan ternak;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 11.30 WIB di RT 07 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan membawa 1 (satu) ekor kambing di dalam karung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I berada di RT 04 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dihampiri Terdakwa II, dan cerita masalah kambing biri-biri, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi dan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra dan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada banyak kambing yang dilepasliarkan di Desa Sungai Pulai, setelah melihat kambing biri-biri, Terdakwa II mendekati kambing biri-biri itu dan turun dari sepeda motor dan Terdakwa I melanjutkan ke depan sambil melihat situasi ataupun keadaan, dan setelah aman, Terdakwa I balik lagi dengan maksud menjemput Terdakwa, setelah sampai ternyata kambing biri-biri sudah ditangkap dan kaki diikat oleh Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Karung berwarna Putih Ukuran 50 (lima puluh) kilogram. Setelah itu Saksi Fikri lewat, dan dipanggil oleh Terdakwa I dan mereka naik satu motor dengan menggunakan motor milik Saksi Fikri dan Terdakwa I ikut dari belakang;
- Bahwa disana ada lebih dari 10 (sepuluh) ekor kambing;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang mengembalikannya/pemilik kambing;
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk mengambil kambing adalah Terdakwa II dan Terdakwa I diajak olehnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn



- Bahwa tugas Terdakwa I adalah memantau keadaan sekitar agar Terdakwa II dapat menangkap kambing jenis biri-biri tersebut tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa tali dan karung didapat di dalam jok sepeda motor karena ada digunakan untuk kerja sebagai alat untuk mengangkat pupuk;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dibawa ke arah Mersam;
- Bahwa alasan Terdakwa I dan Terdakwa II memberhentikan Saksi Fikri dan meminta tolong padanya adalah karena saat itu agak sulit membawa kambing tersebut sehingga Terdakwa II mencari tumpangan dan saat itu lewat Saksi Fikri dan Terdakwa II panggil kemudian minta tolong dan Saksi Fikri mau menolong setelah Terdakwa II meyakinkannya bahwa kambing tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya kami bagi dua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;
3. 1 (satu) buah kunci kontak logo Honda;
4. 1 (satu) ekor kambing jenis biri-biri;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi;
6. 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I berada di RT 04 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dihampiri Terdakwa II, dan cerita masalah kambing biri-biri, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi dan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra. Pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada banyak kambing yang dilepasliarkan di RT 7 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, setelah melihat kambing biri-biri, Terdakwa II mendekati kambing biri-biri itu dan turun dari sepeda motor dan Terdakwa I melanjutkan ke depan sambil melihat situasi ataupun keadaan, dan setelah aman, Terdakwa I balik lagi dengan maksud menjemput Terdakwa, setelah sampai ternyata kambing biri-biri sudah ditangkap dan kakinya diikat oleh Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram. Setelah itu Saksi A. Fikri lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan dipanggil oleh Terdakwa I dengan berkata "*Ki berhenti dulu*". Kemudian keluar dari semak-semak Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan karung kemudian Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor Saksi A. Fikri dengan berkata "*gas lah langsung berangkat*" dan Saksi A. Fikri jawab "*mau kemana?*" dan dijawab Terdakwa II "*lurus bae dulu simpang kagek berhenti*" sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi Rido Krismanto mau ke masjid untuk Sholat Jumat, sebelum sampai masjid, Saksi Rido Krismanto melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang menurut Saksi Rido Krismanto mencurigakan di jalan masuk jalan setapak, kemudian Saksi Rido Krismanto menunggu di simpang jalan setapak itu, lalu Terdakwa II dan Saksi A. Fikri tersebut keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Vario berboncengan dan membawa karung dan Terdakwa I mengikutinya dibelakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, kemudian Saksi Rido Krismanto berhentikan Sepeda Motor Vario tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian Saksi Saksi Rido Krismanto kejar, Saksi Rido Krismanto kloson-kloson namun mereka tidak mau berhenti. Setelah sampai di Simpang Sungai Pulai, Saksi Saksi Rido Krismanto bertemu dengan Saudara Ivan dan berkata "*ado orang mencurigakan*". Kemudian Saksi Saksi Rido Krismanto mengejar sampai ke Simpang Gatra bersama masyarakat dan akhirnya bertemu dengan orang mencurigakan tersebut. Saksi Saksi Rido Krismanto tanyakan "*kambing siapa*"

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ni yang kau bawa?" dan di jawab oleh Terdakwa II "kambing bapak aku". Karena merasa curiga akhirnya dibawa ke Simpang Sungai Pulai dan setelah ditanyakan lagi Terdakwa II mengakui telah mengambil kambing tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Muara Tembesi;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri dengan ciri-ciri memiliki ekor yang lebih panjang dari kambing biasanya tersebut adalah milik Saksi Kasful Anwar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Kasful Anwar sebagai pemiliknya untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;
- Bahwa tugas Terdakwa II adalah sebagai orang yang mempunyai niat awal untuk mengambil kambing tanpa izin dan melakukan eksekusi pengambilan kambing dengan cara menangkapnya, mengikat kakinya dengan tali, memasukkannya ke dalam karung hingga membawanya, sedangkan tugas Terdakwa I adalah berjaga-jaga saat Terdakwa II sedang mengambil kambing tersebut agar tidak diketahui orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, kerugian yang ditanggung Saksi Kasful Anwar jika kambing tersebut berhasil diambil dan dijual adalah berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa ternak;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah sama dengan yang dimaksud dengan “setiap orang” yang menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan 2 (dua) orang yang bernama Hengki Andrian bin Sayuti Z. dan Henri Kurniawan bin Dahmid, dengan identitas lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan NO. REG PERKARA: PDM-20/M.BULI.1/06/2023 tanggal 7 Juni 2023, sebagai Para Terdakwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Para Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Para Terdakwa membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung pula dengan keterangan Para Saksi bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Para Terdakwa adalah orang yang sama yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Para Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Para Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Berupa Hewan Ternak*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemilikannya, kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik petindak sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah menyebutkan yang termasuk ternak adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I berada di RT 04 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, Terdakwa I dihampiri Terdakwa II, dan cerita masalah kambing biri-biri, setelah itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I pergi dan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra. Pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada banyak kambing yang dilepasliarkan di RT 7 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, setelah melihat kambing biri-biri, Terdakwa II mendekati kambing biri-biri itu dan turun dari sepeda motor dan Terdakwa I melanjutkan ke depan sambil melihat situasi ataupun keadaan, dan setelah aman, Terdakwa I balik lagi dengan maksud menjemput Terdakwa, setelah sampai ternyata kambing biri-biri sudah ditangkap dan kakinya diikat oleh Terdakwa II dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram. Setelah itu Saksi A. Fikri lewat dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan dipanggil oleh Terdakwa I dengan berkata “*Ki berhenti dulu*”. Kemudian keluar dari semak-semak Terdakwa I membawa 1 (satu) ekor kambing dan karung kemudian Terdakwa II langsung naik ke sepeda motor Saksi A. Fikri dengan berkata “*gas lah langsung berangkat*” dan Saksi A. Fikri jawab “*mau kemana?*” dan dijawab Terdakwa II “*lurus bae dulu simpang kagek berhenti*” sedangkan Terdakwa I mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Rido Krismanto mau ke masjid untuk Sholat Jumat, sebelum sampai masjid, Saksi Rido Krismanto melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang menurut Saksi Rido Krismanto mencurigakan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di jalan masuk jalan setapak, kemudian Saksi Rido Krismanto menunggu di simpang jalan setapak itu, lalu Terdakwa II dan Saksi A. Fikri tersebut keluar dengan menggunakan Sepeda Motor Vario berboncengan dan membawa karung dan Terdakwa I mengikutinya dibelakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, kemudian Saksi Rido Krismanto berhentikan Sepeda Motor Vario tersebut namun tidak mau berhenti, kemudian Saksi Saksi Rido Krismanto kejar, Saksi Rido Krismanto kloson-kloson namun mereka tidak mau berhenti. Setelah sampai di Simpang Sungai Pulai, Saksi Saksi Rido Krismanto bertemu dengan Saudara Ivan dan berkata "*ado orang mencurigakan*". Kemudian Saksi Saksi Rido Krismanto mengejar sampai ke Simpang Gatra bersama masyarakat dan akhirnya bertemu dengan orang mencurigakan tersebut. Saksi Saksi Rido Krismanto tanyakan "*kambing siapa ni yang kau bawa?*" dan di jawab oleh Terdakwa II "*kambing bapak aku*". Karena merasa curiga akhirnya dibawa ke Simpang Sungai Pulai dan setelah ditanyakan lagi Terdakwa II mengakui telah mengambil kambing tersebut tanpa izin pemiliknya dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II serta dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Muara Tembesi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri dengan ciri-ciri memiliki ekor yang lebih panjang dari kambing biasanya tersebut adalah milik Saksi Kasful Anwar;

Menimbang, bahwa kambing adalah hewan berkuku satu sekaligus hewan yang memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan untuk menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Adapun "secara melawan hukum" mempunyai pengertian bahwa memiliki ditujukan pada melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri milik Saksi Kasful Anwar pada tanggal 7 April 2023 sekira sekira pukul 11.00 WIB di RT 7 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta izin kepada Saksi Kasful Anwar sebagai pemiliknya untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, kerugian yang ditanggung Saksi Kasful Anwar jika kambing tersebut berhasil diambil dan dijual adalah berkisar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kambing tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus ada kerjasama antara pelaku untuk mewujudkan niat dan perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) ekor kambing betina jenis biri-biri milik Saksi Kasful Anwar pada tanggal 7 April 2023 sekira sekira pukul 11.00 WIB di RT 7 Dusun Sungai Rumbai Desa Sungai Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa II adalah sebagai orang yang mempunyai niat awal untuk mengambil kambing tanpa izin dan melakukan eksekusi pengambilan kambing dengan cara menangkapnya, mengikat kakinya dengan tali, memasukkannya ke dalam karung hingga membawanya, sedangkan tugas Terdakwa I adalah berjaga-jaga saat Terdakwa II sedang mengambil kambing tersebut agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Para Terdakwa yang lamanya akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin, 1 (satu) buah kunci kontak logo Honda, berdasarkan pembuktian di persidangan adalah milik Saksi A. Fikri bin Islahuddin, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi A. Fikri bin Islahuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jenis biri-biri yang telah diambil Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan milik orang lain dan bukan milik salah satu dari Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50kg yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merugikan Saksi Kasful Anwar bin A. Ahmad Baki;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hengki Andrian bin Sayuti Z** dan **Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Rangka: MH1KFA112NK104757, Nomor Mesin: KFA1E1104839, Nomor Polisi BH 6582 VR atas nama Islahudin;

- 1 (satu) buah kunci kontak logo Honda;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi A. Fikri bin Islahuddin;

- 1 (satu) ekor kambing jenis biri-biri;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Kasful Anwar bin H. Ahmad Baki;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Henri Kurniawan bin Dahmid;

- 1 (satu) buah karung berwarna putih ukuran 50kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima riibu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada Hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., dan Dara Puspita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Husin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembesi dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Mbn